



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 5/KEP/DPRD/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TATA TERTIB

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
 - b. bahwa untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, perlu dibentuk panitia khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 96/F-PDIP/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Nama Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/F-NasDem/DPRD KotaYka/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/F.PAN/I/2022, tanggal 13 Januari 2022, perihal Utusan Pansus;
 4. Surat Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 75/F.Gerindra/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;

5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/Eks-FPKS/I/2022 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1/FPG/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal Utusan Fraksi dalam Pansus;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
 2. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
 3. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA


DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA


NOMOR : 5/KEP/DPRD/I/2022

TANGGAL : 17 JANUARI 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TATA TERTIB

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Oleg Yohan	Ketua/Anggota	NASDEM
2	Affan Baskara Patria, S.IP.	Wakil Ketua/Anggota	PAN
3	GM. Deddy Djati Setyawan	Anggota	PDI P
4	Endro Sulaksono	Anggota	PDI P
5	Yustinus Keliek Mulyono, S.IP.	Anggota	PDI P
6	Antonius Suhartono	Anggota	PDI P
7	M. Hasan Widagdo Nugroho	Anggota	NASDEM
8	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	PAN
9	Marwoto Hadi, S.H.	Anggota	GERINDRA
10	Muhammad Fauzan, S.T.	Anggota	PKS
11	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	PKS
12	Yogo Presetyo Pri Hutomo	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA


DANANG RUDIYATMOKO